



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di pandang perlu dilakukan pemekaran nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa pemekaran nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah merupakan usul dan prakarsa dari masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penataan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Penyusunan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENATAAN NAGARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
10. Pembentukan Nagari adalah penggabungan beberapa nagari, atau bagian nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu nagari menjadi dua nagari atau lebih, atau pembentukan nagari diluar nagari yang telah ada.
11. Perangkat nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya.
13. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga kerapatan dari niniek mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.

14. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang ada kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak.
15. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari diluar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.
16. Batas adalah tanda pemisah antara Pemerintahan nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
17. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Pemerintahan nagari.
18. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Pemerintahan nagari.
19. Batas Pemerintahan nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Pemerintahan nagari dengan Pemerintahan nagari lain.
20. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari yang merupakan kumpulan beberapa masyarakat kelompok hukum adat dan dipimpin oleh Kepala Jorong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya Pembentukan dan Penataan Nagari adalah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, pemerataan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan dilakukannya pembentukan dan penataan nagari adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN NAGARI

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Nagari:

- a. Nagari Sungai Kambut;
- b. Nagari Gunung Selasih;
- c. Nagari Koto Nan IV Dibawah;
- d. Nagari Banai;
- e. Nagari Sikabau;
- f. Nagari Gunung Medan;
- g. Nagari Sungai Duo;
- h. Nagari Taratak Tinggi;
- i. Nagari Tabek;
- j. Nagari Panyubarangan;
- k. Nagari Ranah Palabi;
- l. Nagari Koto Padang;

- m. Nagari Sungai Rumbai Timur;
- n. Nagari Kurnia Selatan;
- o. Nagari Ampalu;
- p. Nagari Padukuan;
- q. Nagari Pulau Mainan;
- r. Nagari Simalidu;
- s. Nagari Koto Beringin;
- t. Nagari Sipangkur;
- u. Nagari Batu Rijal;
- v. Nagari Sopan Jaya;
- w. Nagari Muaro Sopan;
- x. Nagari Sinamar;
- y. Nagari Lubuk Besar;
- z. Nagari Alahan Nan Tigo;
- aa. Nagari Tanjung Alam;
- ab. Nagari Abai Siat;
- ac. Nagari Bonjol;
- ad. Nagari Koto Laweh; dan
- ae. Nagari Koto Ranah.

Bagian Kedua
Nama Nagari
Paragraf 1
Nagari Sungai Kambut

Pasal 4

- (1) Nagari Sungai Kambut berasal dari sebagian wilayah Nagari IV Koto Pulau Punjung yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Lamo;
 - b. Jorong Sungai Nili;
 - c. Jorong Muaro Mau;
 - d. Jorong Muaro Momong;
 - e. Jorong Lambau; dan
 - f. Jorong Sungai Kambut Dua.
- (2) Nagari Sungai Kambut mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.538 jiwa dan luas wilayah 85,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Kambut.
- (3) Nagari Sungai Kambut mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Nan IV Dibawah Kecamatan IX Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Nagari Gunung Selasih

Pasal 5

- (1) Nagari Gunung Selasih berasal dari sebagian wilayah Nagari IV Koto Pulau Punjung yang terdiri atas:
 - a. Jorong Kampung Surau;
 - b. Jorong Lubuk Bulang;
 - c. Jorong Sungai Belit; dan
 - d. Jorong Sialang.
- (2) Nagari Gunung Selasih mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.776 jiwa dan luas wilayah 52,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Belit.
- (3) Nagari Gunung Selasih mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Nagari Sungai Kambut dan Nagari Gunung Selasih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, wilayah Nagari IV Koto Pulau Punjung dikurangi dengan wilayah Nagari Sungai Kambut dan Nagari Gunung Selasih.

Paragraf 3
Nagari Koto Nan IV Dibawah

Pasal 7

- (1) Nagari Koto Nan IV Dibawah berasal dari sebagian wilayah Nagari Silago yang terdiri atas:
 - a. Jorong Durian Simpai;
 - b. Jorong Koto Baru;
 - c. Jorong Pulau Anjolai;
 - d. Jorong Lubuk Man Sagu; dan
 - e. Jorong Silombik.

- (2) Nagari Koto Nan IV Dibawah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.500 jiwa dan luas wilayah 79,86 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Man Sagu.
- (3) Nagari Koto Nan IV Dibawah mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan IX Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Nagari Koto Nan IV Dibawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wilayah Nagari Silago dikurangi dengan wilayah Nagari Koto Nan IV Dibawah.

Paragraf 4 Nagari Banai

Pasal 9

- (1) Nagari Banai berasal dari sebagian wilayah Nagari Lubuk Karak yang terdiri atas:
 - a. Jorong Banai;
 - b. Jorong Lubuk Labu;
 - c. Jorong Padang Hilalang;
 - d. Jorong Mudik Lago;
 - e. Jorong Buga; dan
 - f. Jorong Lubuk Pauh.
- (2) Nagari Banai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.240 jiwa dan luas wilayah 253,02 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Padang Hilalang.
- (3) Nagari Banai mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan.;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan IX Koto.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Dengan terbentuknya Nagari Banai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, wilayah Nagari Lubuk Karak dikurangi dengan wilayah Nagari Banai.

Paragraf 5
Nagari Sikabau

Pasal 11

- (1) Nagari Sikabau berasal dari sebagian wilayah Nagari Tebing Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Sikabau;
 - b. Jorong Kampung Baru;
 - c. Jorong Bukit Mindawa;
 - d. Jorong Parik Tarajak;
 - e. Jorong Bukit Barangan;
 - f. Jorong Tabek Pamatang; dan
 - g. Jorong Tanjung Salilok.
- (2) Nagari Sikabau mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.171 jiwa dan luas wilayah 163,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sikabau.
- (3) Nagari Sikabau mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dengan terbentuknya Nagari Sikabau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, wilayah Nagari Tebing Tinggi dikurangi dengan wilayah Nagari Sikabau.

Paragraf 6
Nagari Gunung Medan

Pasal 13

- (1) Nagari Gunung Medan berasal dari sebagian wilayah Nagari Sitiung yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto;
 - b. Jorong Bungo Tanjung;
 - c. Jorong Palo Tobek;
 - d. Jorong Gantiang;
 - e. Jorong Lubuak Aur.
- (2) Nagari Gunung Medan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.212 jiwa dan luas wilayah 27,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Gunung Medan.
- (3) Nagari Gunung Medan mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Nagari Sungai Duo

Pasal 14

- (1) Nagari Sungai Duo berasal dari sebagian wilayah Nagari Sitiung yang terdiri atas:
- a. Jorong Sungai Duo;
 - b. Jorong Koto Daulat;
 - c. Jorong Koto Agung Kanan;
 - d. Jorong Koto Agung Kiri; dan
 - e. Jorong Taluak Sikai.
- (2) Nagari Sungai Duo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.315 jiwa dan luas wilayah 10,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Duo.
- (3) Nagari Sungai Duo mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung dan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan terbentuknya Nagari Gunung Medan dan Nagari Sungai Duo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g, wilayah Nagari Sitiung dikurangi dengan wilayah Nagari Gunung Medan dan Nagari Sungai Duo.

Paragraf 8
Nagari Taratak Tinggi
Pasal 16

- (1) Nagari Taratak Tinggi berasal dari sebagian wilayah Nagari Timpeh yang terdiri atas:
 - a. Jorong Marga Makmur;
 - b. Jorong Sakato;
 - c. Jorong Saiyo; dan
 - d. Jorong Marga Jaya.
- (2) Nagari Taratak Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.431 jiwa dan luas wilayah 35,04 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Marga Makmur.
- (3) Nagari Taratak Tinggi mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Nagari Tabek
Pasal 17

- (1) Nagari Tabek berasal dari sebagian wilayah Nagari Timpeh yang terdiri atas:
 - a. Jorong Pinang Makmur;
 - b. Jorong Pinang Jaya;
 - c. Jorong Tabek Jaya; dan
 - d. Jorong Tabek Maju.
- (2) Nagari Tabek mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.328 jiwa dan luas wilayah 51,84 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pinang Makmur.
- (3) Nagari Tabek mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Nagari Panyubarangan

Pasal 18

- (1) Nagari Panyubarangan berasal dari sebagian wilayah Nagari Timpeh yang terdiri atas:
 - a. Jorong Panyubarangan;
 - b. Jorong Suka Jadi;
 - c. Jorong Trimulya I;
 - d. Jorong Trimulya II;
 - e. Jorong Trimulya III.
- (2) Nagari Panyubarangan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.298 jiwa dan luas wilayah 56,00 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Trimulya II.
- (3) Nagari Panyubarangan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tabek Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Nagari Ranah Palabi

Pasal 19

- (1) Nagari Ranah Palabi berasal dari sebagian wilayah Nagari Timpeh yang terdiri atas:
 - a. Jorong Bukit Tujuh;
 - b. Jorong Bukit Subur;
 - c. Jorong Bangun Argo; dan
 - d. Jorong Bukit Jaya.
- (2) Nagari Ranah Palabi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.374 jiwa dan luas wilayah 16,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Bukit Subur.
- (3) Nagari Ranah Palabi mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan terbentuknya Nagari Taratak Tinggi, Nagari Tabek, Nagari Panyubarangan, dan Nagari Ranah Palabi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, wilayah Nagari Timpeh dikurangi dengan wilayah Nagari Taratak Tinggi, Nagari Tabek, Nagari Panyubarangan, dan Nagari Ranah Palabi.

Paragraf 12

Nagari Koto Padang

Pasal 21

- (1) Nagari Koto Padang berasal dari sebagian wilayah Nagari Sialang Gaung yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Padang;
 - b. Jorong Pinang Gadang;
 - c. Jorong Koto Lintas;
 - d. Jorong Aur Jaya I;
 - e. Jorong Aur Jaya II;
 - f. Jorong Aur Jaya III.
- (2) Nagari Koto Padang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.429 jiwa dan luas wilayah 64,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Padang.
- (3) Nagari Koto Padang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Duo dan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dengan terbentuknya Nagari Koto Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, wilayah Nagari Sialang Gaung dikurangi dengan wilayah Nagari Koto Padang.

Paragraf 13
Nagari Sungai Rumbai Timur

Pasal 23

- (1) Nagari Sungai Rumbai Timur berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Rumbai yang terdiri atas:
 - a. Jorong Kambang Baru;
 - b. Jorong Balai Timur;
 - c. Jorong Bukit Berbunga;
 - d. Jorong Kampung Baru.
- (2) Nagari Sungai Rumbai Timur mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.288 jiwa dan luas wilayah 8,55 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Bukit Berbunga.
- (3) Nagari Sungai Rumbai Timur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Koto Salak dan Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Dengan terbentuknya Nagari Sungai Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, wilayah Nagari Sungai Rumbai dikurangi dengan wilayah Nagari Sungai Rumbai Timur.

Paragraf 14
Nagari Kurnia Selatan

Pasal 25

- (1) Nagari Kurnia Selatan berasal dari sebagian wilayah Nagari Kurnia Koto Salak yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Mulia;
 - b. Jorong Koto bakti;
 - c. Jorong Koto Ranah;
 - d. Jorong Mudik;
 - e. Jorong Cahaya Koto;
 - f. Jorong Ranah Minang;
 - g. Jorong Laras Minang; dan

- h. Jorong Batas Minang.
- (2) Nagari Kurnia Selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.318 jiwa dan luas wilayah 18,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Ranah.
- (3) Nagari Kurnia Selatan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Dengan terbentuknya Nagari Kurnia Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, wilayah Nagari Kurnia Koto Salak dikurangi dengan wilayah Nagari Kurnia Selatan.

Paragraf 15

Nagari Ampalu

Pasal 27

- (1) Nagari Ampalu berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Salak yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Ampalu;
 - b. Jorong Pasar Baru;
 - c. Jorong Pasar Lama; dan
 - d. Jorong Mekar Sari.
- (2) Nagari Ampalu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.151 jiwa dan luas wilayah 8,84 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Ampalu.
- (3) Nagari Ampalu mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumbang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak.

- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Nagari Padukuan

Pasal 28

- (1) Nagari Padukuan berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Salak yang terdiri atas:
- a. Jorong Koto Padukuan;
 - b. Jorong Padang Rampak;
 - c. Jorong Padang Tengah I;
 - d. Jorong Padang Tengah II;
 - e. Jorong Padang Tengah III.
- (2) Nagari Padukuan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.924 jiwa dan luas wilayah 406,31 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Padukuan.
- (3) Nagari Padukuan mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Simalidu, Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak dan Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Kurnia Selatan dan Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17
Nagari Pulau Mainan

Pasal 29

- (1) Nagari Pulau Mainan berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Salak yang terdiri atas:
- a. Jorong Lembur;
 - b. Jorong Kulukup;
 - c. Jorong Lubuk Lesung;
 - d. Jorong Pulau Mainan;
 - e. Jorong Limau Sundai; dan
 - f. Jorong Jati Salam.

- (2) Nagari Pulau Mainan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.350 jiwa dan luas wilayah 11,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Mainan.
- (3) Nagari Pulau Mainan mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumbang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18

Nagari Simalidu

Pasal 30

- (1) Nagari Simalidu berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Salak yang terdiri atas:
 - a. Jorong Simalidu;
 - b. Jorong Kampung Baru Simalidu;
 - c. Jorong Kampung Tengah;
 - d. Jorong Setia Budi; dan
 - e. Jorong Kampung Harapan.
- (2) Nagari Simalidu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.793 jiwa dan luas wilayah 16,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Simalidu.
- (3) Nagari Simalidu mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dengan terbentuknya Nagari Ampalu, Nagari Padukuan, Nagari Pulau Mainan, dan Nagari Simalidu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r, wilayah Nagari Koto Salak dikurangi dengan wilayah Nagari Ampalu, Nagari Padukuan, Nagari Pulau Mainan, dan Nagari Simalidu.

Paragraf 19
Nagari Koto Beringin

Pasal 32

- (1) Nagari Koto Beringin berasal dari sebagian wilayah Nagari Tiumang yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto beringin I;
 - b. Jorong Koto Beringin II;
 - c. Jorong Harapan Mulya I;
 - d. Jorong Harapan Mulya II.
- (2) Nagari Koto Beringin mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.646 jiwa dan luas wilayah 41,64 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Beringin I.
- (3) Nagari Koto Beringin mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Dengan terbentuknya Nagari Koto Beringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s, wilayah Nagari Tiumang dikurangi dengan wilayah Nagari Koto Beringin.

Paragraf 20
Nagari Sipangkur

Pasal 34

- (1) Nagari Sipangkur berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Langkok yang terdiri atas:
 - a. Jorong Sipangkur I;
 - b. Jorong Sipangkur II;
 - c. Jorong Lagan Jaya I;

- d. Jorong Lagan Jaya II.
- (2) Nagari Sipangkur mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.247 jiwa dan luas wilayah 19,40 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sipangkur I.
- (3) Nagari Sipangkur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dengan terbentuknya Nagari Sipangkur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf t, wilayah Nagari Sungai Langkok dikurangi dengan wilayah Nagari Sipangkur.

Paragraf 21 Nagari Batu Rijal

Pasal 36

- (1) Nagari Batu Rijal berasal dari sebagian wilayah Nagari Padang Laweh yang terdiri atas:
 - a. Jorong Batu Rijal;
 - b. Jorong Sungai Atang;
 - c. Jorong Aur Kuning;
 - d. Jorong Moyo Luhur;
 - e. Jorong Moro Bangun.
- (2) Nagari Batu Rijal mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.891 jiwa dan luas wilayah 15,74 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Batu Rijal.
- (3) Nagari Batu Rijal mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung;

d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 22
Nagari Sopan Jaya

Pasal 37

(1) Nagari Sopan Jaya berasal dari sebagian wilayah Nagari Padang Laweh yang terdiri atas:

- a. Jorong Sopan Jaya;
- b. Jorong Kayu Aro;
- c. Jorong Bumi Raya; dan
- d. Jorong Jati Makmur.

(2) Nagari Sopan Jaya mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.897 jiwa dan luas wilayah 19,84 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sopan Jaya.

(3) Nagari Sopan Jaya mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh;
- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan dan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh;
- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 23
Nagari Muaro Sopan

Pasal 38

(1) Nagari Muaro Sopan berasal dari sebagian wilayah Nagari Padang Laweh yang terdiri atas:

- a. Jorong Muaro Sopan;
- b. Jorong Rimbo Aia Dingin;

- c. Jorong Batu Takau;
 - d. Jorong Sungai Sakai.
- (2) Nagari Muaro Sopian mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.952 jiwa dan luas wilayah 8,00 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Muaro Sopian.
- (3) Nagari Muaro Sopian mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sopian Jaya Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh dan Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Dengan terbentuknya Nagari Batu Rijal, Nagari Sopian Jaya, dan Nagari Muaro Sopian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf u, huruf v, dan huruf w, wilayah Nagari Padang Laweh dikurangi dengan wilayah Nagari Batu Rijal, Nagari Sopian Jaya, dan Nagari Muaro Sopian.

Paragraf 24 Nagari Sinamar

Pasal 40

- (1) Nagari Sinamar berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Limau yang terdiri atas:
- a. Jorong Sinamar;
 - b. Jorong Sinamar Barat;
 - c. Jorong Sinamar Timur; dan
 - d. Jorong Sungai Berawan;
- (2) Nagari Sinamar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.451 jiwa dan luas wilayah 71,68 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sinamar.
- (3) Nagari Sinamar mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan dan Kabupaten Solok Selatan;

- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar dan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 25
Nagari Lubuk Besar
Pasal 41

- (1) Nagari Lubuk Besar berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Limau yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Besar;
 - b. Jorong Mangun Jaya;
 - c. Jorong Koto Ubi; dan
 - d. Jorong Sungai Betung.
- (2) Nagari Lubuk Besar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.611 jiwa dan luas wilayah 76,48 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Besar.
- (3) Nagari Lubuk Besar mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 26
Nagari Alahan Nan Tigo
Pasal 42

- (1) Nagari Alahan Nan Tigo berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Limau yang terdiri atas:
- a. Jorong Batu Kangkung;
 - b. Jorong Lubuk Beringin;
 - c. Jorong Lubuk Baru;
 - d. Jorong Sungai Papo; dan
 - e. Jorong Bukit Sembilan.
- (2) Nagari Alahan Nan Tigo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.508 jiwa dan luas wilayah 59,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Beringin.
- (3) Nagari Alahan Nan Tigo mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 27
Nagari Tanjung Alam

Pasal 43

- (1) Nagari Tanjung Alam berasal dari sebagian wilayah Nagari Sungai Limau yang terdiri atas:
- a. Jorong Tanjung Alam;
 - b. Jorong Ranah Lamo;
 - c. Jorong Aur Kuning; dan
 - d. Jorong Muaro Simatap.
- (2) Nagari Tanjung Alam mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.869 jiwa dan luas wilayah 10,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tanjung Alam.
- (3) Nagari Tanjung Alam mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Dengan terbentuknya Nagari Sinamar, Nagari Lubuk Besar, Nagari Alahan Nan Tigo, dan Nagari Tanjung Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf x, huruf y, huruf z, dan huruf aa, wilayah Nagari Sungai Limau dikurangi dengan wilayah Nagari Sinamar, Nagari Lubuk Besar, Nagari Alahan Nan Tigo, dan Nagari Tanjung Alam.

Paragraf 28
Nagari Abai Siat

Pasal 45

- (1) Nagari Abai Siat berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Besar yang terdiri atas:
 - a. Jorong Abai Siat;
 - b. Jorong Bukit Aman;
 - c. Jorong Ranah ;
 - d. Jorong Pasar.
 - e. Jorong Padang Bungur Barat; dan
 - f. Jorong Padang Bungur Timur.
- (2) Nagari Abai Siat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.571 jiwa dan luas wilayah 125,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Abai Siat.
- (3) Nagari Abai Siat mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar dan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan serta Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 29
Nagari Bonjol

Pasal 46

- (1) Nagari Bonjol berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Besar yang terdiri atas:
 - a. Jorong Tuo;
 - b. Jorong Pasir Mayang;
 - c. Jorong Sungai Likian; dan
 - d. Jorong Baru.
- (2) Nagari Bonjol mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.882 jiwa dan luas wilayah 268,83 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Baru.
- (3) Nagari Bonjol mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dengan terbentuknya Nagari Abai Siat, dan Nagari Bonjol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ab, dan huruf ac, wilayah Nagari Koto Besar dikurangi dengan wilayah Nagari Abai Siat, dan Nagari Bonjol.

Paragraf 30 Nagari Koto Laweh

Pasal 48

- (1) Nagari Koto Laweh berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Gadang yang terdiri atas:
 - a. Jorong Bukit Gading;
 - b. Jorong Bukit Makmur;
 - c. Jorong Koto Tengah;
 - d. Jorong Koto Panjang; dan
 - e. Jorong Durian Gadang.
- (2) Nagari Koto Laweh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.347 jiwa dan luas wilayah 24,24 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Tengah.
- (3) Nagari Koto Laweh mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Dengan terbentuknya Nagari Koto Laweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ad, wilayah Nagari Koto Gadang dikurangi dengan wilayah Nagari Koto Laweh.

Paragraf 31 Nagari Koto Ranah

Pasal 50

- (1) Nagari Koto Ranah berasal dari sebagian wilayah Nagari Koto Tinggi yang terdiri atas:
 - a. Jorong Sungai Jerinjing;
 - b. Jorong Sungai Nabuan;
 - c. Jorong Tanjung Paku Alam; dan
 - d. Jorong Taratak Baru.
- (2) Nagari Koto Ranah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.260 jiwa dan luas wilayah 9,25 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Taratak Baru.
- (3) Nagari Koto Ranah mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Dengan terbentuknya Nagari Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ae, wilayah Nagari Koto Tinggi dikurangi dengan wilayah Nagari Koto Ranah.

BAB IV
PENATAAN NAGARI
Bagian Pertama
Nagari Yang Tidak Dimekarkan

Pasal 52

- (1) Nagari yang tidak dimekarkan adalah sebanyak 4 (empat) Nagari.
- (2) Nagari yang tidak dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nagari Sungai Dareh;
 - b. Nagari Siguntur;
 - c. Nagari Koto Baru; dan
 - d. Nagari Ampang Kuranji.

Paragraf 1

Nagari Sungai Dareh

Pasal 53

- (1) Nagari Sungai Dareh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, mempunyai Jumlah Penduduk sebanyak 6.914 jiwa dan luas wilayah 49,44 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Dareh yang terdiri dari:
 - a. Jorong Sungai Kilangan;
 - b. Jorong Sungai Sangkir;
 - c. Jorong Koto Gadang;
 - d. Jorong Ranah;
 - e. Jorong Padang Candi.
- (2) Nagari Sungai Dareh mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Nagari Siguntur

Pasal 54

- (1) Nagari Siguntur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.525 jiwa dan luas wilayah 32,32 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Siguntur, terdiri dari:
 - a. Jorong Koto Tuo;
 - b. Jorong Siguntur I;
 - c. Jorong Siguntur II;
 - d. Jorong Siluluk;
 - e. Jorong Sungai Langsek;
 - f. Jorong Taratak.
- (2) Nagari Siguntur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tabek dan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Nagari Koto Baru

Pasal 55

- (1) Nagari Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.292 jiwa dan luas wilayah 51,75 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Koto Baru terdiri dari:
 - a. Jorong Koto Koto Baru;
 - b. Jorong Pasar Koto Baru;
 - c. Jorong Seberang Piruko Timur;
 - d. Jorong Seberang Piruko Barat;
 - e. Jorong Sungai Betung.
- (2) Nagari Koto Baru mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru dan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Nagari Ampang Kuranji
Pasal 56

- (1) Nagari Ampang Kuranji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.073 jiwa dan luas wilayah 99,60 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Ampang Kuranji terdiri dari:
- a. Jorong Lubuk Agam;
 - b. Jorong Pasar Koto Gadang;
 - c. Jorong Seberang Koto Diateh;
 - d. Jorong Seberang Pasa Banda.
- (2) Nagari Ampang Kuranji mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat dan Nagari Koto Besar Kecamatan Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Nagari Yang Dimekarkan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Nagari yang dimekarkan adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Nagari.
- (2) Nagari yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Nagari IV Koto Pulau Punjung;
 - b. Nagari Silago;
 - c. Nagari Lubuk Karak;
 - d. Nagari Tebing Tinggi;

- e. Nagari Sitiung;
- f. Nagari Timpeh;
- g. Nagari Sialang Gaung;
- h. Nagari Sungai Rumbai;
- i. Nagari Kurnia Koto Salak;
- j. Nagari Koto Salak;
- k. Nagari Tiumang;
- l. Nagari Sungai Langkok;
- m. Nagari Padang Laweh;
- n. Nagari Sungai Limau;
- o. Nagari Koto Besar;
- p. Nagari Koto Gadang; dan
- q. Nagari Koto Tinggi.

Pasal 58

- (1) Nagari yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), perlu untuk dilakukan penataan kembali.
- (2) Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penataan terhadap nagari yang telah dimekarkan yang sebagian wilayahnya telah dikurangi dengan nagari yang telah dibentuk.

Paragraf 2

Nagari IV Koto Pulau Punjung

Pasal 59

- (1) Nagari IV Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu:
 - a. Nagari IV Koto Pulau Punjung;
 - b. Nagari Sungai Kambut; dan
 - c. Nagari Gunung Selasih.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari IV Koto Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 16.185 jiwa dan luas wilayah 147,52 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Punjung, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Pulau Punjung;
 - b. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 - c. Jorong Sungai Kambut;
 - d. Jorong Lubuk Bulang;
 - e. Jorong Kampung Surau; dan
 - f. Jorong Muaro Momong.
- (3) Nagari IV Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, sebelum dilakukan pemekaran mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan IX Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari IV Koto Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.871 jiwa dan luas wilayah 9,68 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Pulau Punjung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Pulau Punjung;
 - b. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 - c. Jorong Kubang Panjang; dan
 - d. Jorong Simpang Pogang.
- (5) Nagari IV Koto Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Nagari Silago

Pasal 60

- (1) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu:
- a. Nagari Silago; dan
 - b. Nagari Koto Nan IV Dibawah.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Silago mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.725 jiwa dan luas wilayah 164,02 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Silago, yang terdiri atas:
- a. Jorong Silago;
 - b. Jorong Ampang Kuranji;
 - c. Jorong Durian Simpai;
 - d. Jorong Koto Baru; dan
 - e. Jorong Pulau Anjolai.
- (3) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;

- c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Silago mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.225 jiwa dan luas wilayah 84,16 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Silago, yang terdiri atas:
- a. Jorong Silago;
 - b. Jorong Ampang Kuranji;
 - c. Jorong Ranah Kayu Kalek;
 - d. Jorong Lubuk Benuang;
 - e. Jorong Bukit Kubangan.
- (5) Nagari Silago sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Banai Kecamatan IX Koto;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Nan IV Dibawah Kecamatan IX Koto.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Nagari Lubuk Karak

Pasal 61

- (1) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Lubuk Karak; dan
 - b. Nagari Banai.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Lubuk Karak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.653 jiwa dan luas wilayah 290,78 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Karak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Karak;
 - b. Jorong Lubuk Labu;
 - c. Jorong Padang Hilalang;
 - d. Jorong Banai; dan
 - e. Jorong Siraho.
- (3) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;

- b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan.;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan IX Koto dan Kabupaten Solok Selatan.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Lubuk Karak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.413 jiwa dan luas wilayah 37,76 km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Lubuk Karak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Karak;
 - b. Jorong Siraho;
 - c. Jorong Koto Lamo;
 - d. Jorong Sumanik;
 - e. Jorong Sungai Kapur.
- (5) Nagari Lubuk Karak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Sijunjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Banai Kecamatan IX Koto;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Silago Kecamatan IX Koto.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Nagari Tebing Tinggi

Pasal 62

- (1) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Tebing Tinggi; dan
 - b. Nagari Sikabau.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tebing Tinggi mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 8.356 jiwa dan luas wilayah 285.54 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sikabau, yang terdiri atas:
- a. Jorong Bukit Mindawa;
 - b. Jorong Kampung Baru;
 - c. Jorong Sikabau; dan
 - d. Jorong Tebing Tinggi.
- (3) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas Langsung dengan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas Langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;

- c. Sebelah Barat berbatas Langsung dengan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas Langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tebing Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.185 jiwa dan luas wilayah 122,38 km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Tebing Tinggi, yang terdiri atas:
- a. Jorong Koto Tebing Tinggi;
 - b. Jorong Batang Tabek;
 - c. Jorong Ranah Lintas;
 - d. Jorong Sidomulyo;
 - e. Jorong Padang Sari.
- (5) Nagari Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Nagari Sitiung
Pasal 63

- (1) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu :
- a. Nagari Sitiung;
 - b. Nagari Gunung Medan; dan
 - c. Nagari Sungai Duo.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 17.000 jiwa dan luas wilayah 55,36 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sitiung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sitiung;
 - b. Jorong Pulai;
 - c. Jorong Piruko;
 - d. Jorong Sungai Duo;
 - e. Jorong Koto Agung; dan
 - f. Jorong Gunung Medan.
- (3) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.473 jiwa dan luas wilayah 17,20 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sitiung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sitiung;
 - b. Jorong Padang Sidondang;
 - c. Jorong Lawai;
 - d. Jorong Piruko Utara;
 - e. Jorong Piruko Selatan;
 - f. Jorong Pulai.
- (5) Nagari Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Nagari Timpeh

Pasal 64

- (1) Nagari Timpeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, dimekarkan menjadi 5 (lima) Nagari yaitu :
- a. Nagari Timpeh;
 - b. Nagari Taratak Tinggi;
 - c. Nagari Tabek;

- d. Nagari Panyubarangan;
 - e. Nagari Ranah Palabi.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Timpeh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.829 jiwa dan luas wilayah 237,93 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Timpeh, yang terdiri atas:
- a. Jorong Timpeh;
 - b. Jorong Ranah Palabi;
 - c. Jorong Bukit Tujuh;
 - d. Jorong Pinang Makmur;
 - e. Jorong Marga Makmur;
 - f. Jorong Beringin Sakti;
 - g. Jorong Trimulya; dan
 - h. Jorong Tabek Panyubarangan.
- (3) Nagari Timpeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Koto Baru Kecamatan Koto Baru dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Timpeh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.398 jiwa dan luas wilayah Timpeh 78,89 km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Tengah, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sungai Bulian;
 - b. Jorong Koto Tengah;
 - c. Jorong Koto Hilir; dan
 - d. Jorong Sungai Pinang.
- (5) Nagari Timpeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung dan Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh dan Kabupaten Sijunjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tabek Kecamatan Timpeh.

- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Nagari Sialang Gaung

Pasal 65

- (1) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Sialang Gaung; dan
 - b. Nagari Koto Padang.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sialang Gaung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.665 jiwa dan luas wilayah 100,00 Km² dengan Pusat Pemerintahan nagari terletak di Jorong Sialang Gaung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sialang Gaung;
 - b. Jorong Tarantang;
 - c. Jorong Padang Bintungan;
 - d. Jorong Koto Padang; dan
 - e. Jorong Aur Jaya.
- (3) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sialang Gaung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.236 jiwa dan luas wilayah 35,60 Km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sialang Gaung, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sialang Gaung;
 - b. Jorong Pasar;
 - c. Jorong Tarantang;
 - d. Jorong Pandaleh;
 - e. Jorong Padang Bintungan I;
 - f. Jorong Padang Bintungan II;
 - g. Jorong Padang Bintungan III;

- h. Jorong Padang Bintungan IV;
 - i. Jorong Padang Bintungan V;
 - j. Jorong Padang Bintungan VI; dan
 - k. Jorong Simpang Empat Belas.
- (5) Nagari Sialang Gaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Padang Laweh Kecamatan Padang Laweh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Nagari Sungai Rumbai

Pasal 66

- (1) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Sungai Rumbai; dan
 - b. Nagari Sungai Rumbai Timur.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.619 jiwa dan luas wilayah 21,99 Km² dengan Pusat Pemerintahan nagari terletak di Sungai Rumbai, yang terdiri atas:
- a. Jorong Balai Tengah;
 - b. Jorong Sungai Kemuning;
 - c. Jorong Kambang Baru; dan
 - d. Jorong Sungai Baye.
- (3) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.331 jiwa dan luas wilayah 13,44 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Sungai Rumbai, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Sungai Kemuning;
 - b. Jorong Balai Tengah;
 - c. Jorong Tanah Abang; dan
 - d. Jorong Sungai Baye.
- (5) Nagari Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar dan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Nagari Kurnia Koto Salak

Pasal 67

- (1) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Kurnia Koto Salak; dan
 - b. Nagari Kurnia Selatan.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Kurnia Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.142 jiwa dan luas wilayah 25,64 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Kurnia, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Kurnia;
 - b. Jorong Kodrat;
 - c. Jorong Mulia Bakti; dan
 - d. Jorong Cahaya Murni.
- (3) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;

- d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Kurnia Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.824 jiwa dan luas wilayah 6,88 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Rahmat, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Rahmat;
 - b. Jorong Taufik;
 - c. Jorong Hidayah;
 - d. Jorong Koto Indah;
 - e. Jorong Iradat;
 - f. Jorong Inayah;
 - g. Jorong Tawakal;
 - h. Jorong Khasanah.
- (5) Nagari Kurnia Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Nagari Koto Salak

Pasal 68

- (1) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, dimekarkan menjadi 5 (lima) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Koto Salak;
 - b. Nagari Ampalu;
 - c. Nagari Padukuan;
 - d. Nagari Pulau Mainan; dan
 - e. Nagari Simalidu.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.559 jiwa dan luas wilayah 464,39 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Koto Salak, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Salak;
 - b. Jorong Ampalu;
 - c. Jorong Padukuan;
 - d. Jorong Padang Tarok;
 - e. Jorong Pulau Mainan I;

- f. Jorong Pulau Mainan II;
 - g. Jorong Simalidu;
 - h. Jorong Tanjung Harapan I;
 - i. Jorong Tanjung Harapan II; dan
 - j. Jorong Padang Tengah
- (3) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru dan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Salak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.341 jiwa dan luas wilayah 21,04 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Salak, yang terdiri atas:
- a. Jorong Koto Salak;
 - b. Jorong Kampung Baru;
 - c. Jorong Lubuk Harto;
 - d. Jorong Rumah Padang;
 - e. Jorong Padang Tarok;
 - f. Jorong Sungai Lancar; dan
 - g. Jorong Pakan Senayan.
- (5) Nagari Koto Salak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Ampalu dan Nagari Padukuan Kecamatan Koto Salak.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Nagari Tiumang

Pasal 69

- (1) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
- a. Nagari Tiumang; dan
 - b. Nagari Koto Beringin.

- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Tiumang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.194 jiwa dan luas wilayah 86,5 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tiumang, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Tiumang;
 - b. Jorong Koto Beringin;
 - c. Jorong Sungai Kalang;
 - d. Jorong Bukit Harapan; dan
 - e. Jorong Harapan Mulya.
- (3) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Tiumang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.548 jiwa dan luas wilayah 44,86 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tiumang, terdiri dari 4 (empat) Jorong, sebagai berikut:
 - a. Jorong Tiumang;
 - b. Jorong Sungai Kalang I;
 - c. Jorong Sungai Kalang II; dan
 - d. Jorong Bukit Harapan.
- (5) Nagari Tiumang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang dan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13
Nagari Sungai Langkok

Pasal 70

- (1) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf l, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Sungai Langkok; dan
 - b. Nagari Sipangkur.

- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Langkok mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.314 jiwa dan luas wilayah 42,68 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Langkok, yang terdiri atas:
- a. Jorong Sungai Langkok;
 - b. Jorong Sipangkur;
 - c. Jorong Koto Hilalang;
 - d. Jorong Lagan Jaya; dan
 - e. Jorong Banjar Makmur.
- (3) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf l, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas Langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas Langsung dengan Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas Langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Sungai Langkok mempunyai Jumlah Penduduk sebanyak 4.067 jiwa dan luas wilayah 23,28 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Langkok, terdiri dari 5 (Lima) Jorong, sebagai berikut:
- a. Jorong Sungai Langkok ;
 - b. Jorong Karya Harapan;
 - c. Jorong Koto Hilalang I;
 - d. Jorong Koto Hilalang II; dan
 - e. Jorong Banjar Makmur.
- (5) Nagari Sungai Langkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf l, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sipangkur Kecamatan Tiumang;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Salak, Nagari Ampalu, Nagari Pulau Mainan dan Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Nagari Padang Laweh

Pasal 71

- (1) Nagari Padang Laweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf m, dimekarkan menjadi 4 (empat) Nagari yaitu :
- a. Nagari Padang Laweh;
 - b. Nagari Batu Rijal;

- c. Nagari Sopan Jaya; dan
 - d. Nagari Muaro Sopan.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Padang Laweh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.619 jiwa dan luas wilayah 59,76 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Padang Laweh, yang terdiri atas:
- a. Jorong Padang Laweh;
 - b. Jorong Batu Rijal;
 - c. Jorong Sungai Atang; dan
 - d. Jorong Sopan Jaya.
- (3) Nagari Padang Laweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf m, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru dan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Padang Laweh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.879 jiwa dan luas wilayah 16,18 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Padang Laweh, terdiri dari 4 (empat) Jorong, sebagai berikut:
- a. Jorong Padang Laweh;
 - b. Jorong Koto Lamo;
 - c. Jorong Batang Tabek; dan
 - d. Jorong Titian Akau.
- (5) Nagari Padang Laweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf m, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh dan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Batu Rijal Kecamatan Padang Laweh dan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung dan Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15
Nagari Sungai Limau

Pasal 72

- (1) Nagari Sungai Limau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf n, dimekarkan menjadi 5 (lima) Nagari yaitu :
- a. Nagari Sungai Limau;

- b. Nagari Sinamar;
 - c. Nagari Lubuk Besar;
 - d. Nagari Alahan Nan Tigo; dan
 - e. Nagari Tanjung Alam.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Sungai Limau mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.836 jiwa dan luas wilayah 257,72 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Limau, yang terdiri atas:
- a. Jorong Lubuk Besar;
 - b. Jorong Batu Kangkung;
 - c. Jorong Sungai Limau;
 - d. Jorong Sinamar; dan
 - e. Jorong Tanjung Alam.
- (3) Nagari Sungai Limau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf n, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Sungai Limau mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.397 jiwa dan luas wilayah 39,04 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Sungai Limau, terdiri dari 5 (Lima) Jorong, sebagai berikut:
- a. Jorong Sungai Limau;
 - b. Jorong Pincuran Tujuh;
 - c. Jorong Tembulun;
 - d. Jorong Koto Tuo; dan
 - e. Jorong Sungai Kayu Aro.
- (5) Nagari Sungai Limau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf n, setelah dilakukan pemekaran nagari, mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 16
Nagari Koto Besar

Pasal 73

- (1) Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf o, dimekarkan menjadi 3 (tiga) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Koto Besar;
 - b. Nagari Abai Siat; dan
 - c. Nagari Bonjol.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Besar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9.567 jiwa dan luas wilayah .426,11 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Besar, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Koto Besar;
 - b. Jorong Abai Siat;
 - c. Jorong Padang Bungur;
 - d. Jorong Ranah Baru; dan
 - e. Jorong Bonjol
- (3) Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf o, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru dan Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Koto Besar mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.114 jiwa dan luas wilayah 31,52 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Koto Besar, terdiri dari 4 (empat) Jorong, sebagai berikut:
 - a. Jorong Koto Besar;
 - b. Jorong Koto Diateh;
 - c. Jorong Koto Dibawah; dan
 - d. Jorong Pakan Jumat.
- (5) Nagari Koto Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf o, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 17
Nagari Koto Gadang

Pasal 74

- (1) Nagari Koto Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Koto Gadang; dan
 - b. Nagari Koto Laweh.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Gadang mempunyai jumlah Penduduk sebanyak 6.560 Jiwa dan luas wilayah 44,48 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Ranah Makmur, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Ranah Makmur;
 - b. Jorong Ranah Mulia;
 - c. Jorong Bukit Gading; dan
 - d. Jorong Koto Laweh.
- (3) Nagari Koto Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas Langsung dengan Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas Langsung dengan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas Langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Koto Gadang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.114 jiwa dan luas wilayah 20,24 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Mayang Taurai, terdiri dari 5 (lima) Jorong, sebagai berikut:
 - a. Jorong Ranah Makmur;
 - b. Jorong Ranah Mulia;
 - c. Jorong Ranah Bhakti;
 - d. Jorong Ranah Jaya; dan
 - e. Jorong Mayang Taurai.
- (5) Nagari Koto Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 18
Nagari Koto Tinggi

Pasal 75

- (1) Nagari Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, dimekarkan menjadi 2 (dua) Nagari yaitu :
 - a. Nagari Koto Tinggi; dan
 - b. Nagari Koto Ranah.
- (2) Sebelum dilakukan pemekaran nagari, Nagari Koto Tinggi mempunyai Jumlah Penduduk sebanyak 12.275 Jiwa dan Luas wilayah 17,60 km² dengan pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tanjung Paku Alam, yang terdiri atas:
 - a. Jorong Tanjung Paku Alam;
 - b. Jorong Sungai Jerinjing;
 - c. Jorong Guguak Tinggi; dan
 - d. Jorong Tanjuang Batuang.
- (3) Nagari Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, sebelum dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar.
- (4) Setelah dilakukan pemekaran, Nagari Koto Tinggi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 6.015 jiwa dan luas wilayah 8,35 Km² dengan Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Jorong Tanjuang Batuang, terdiri dari 4 (empat) Jorong, sebagai berikut:
 - a. Jorong Tanjung Batuang;
 - b. Jorong Guguak Tinggi;
 - c. Jorong Koto Agung; dan
 - d. Jorong Suka Maju.
- (5) Nagari Koto Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf p, setelah dilakukan pemekaran nagari mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
 - c. Sebelah Barat berbatas langsung dengan Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar;
 - d. Sebelah Timur berbatas langsung dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam Peta Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
NAGARI SETELAH DIMEKARKAN DAN DITATA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 76

Setelah dilakukan Pemekaran Nagari, Nagari yang sebelumnya berjumlah 21 (dua puluh satu) Nagari menjadi 52 (lima puluh dua) Nagari yang terdiri dari 260 (dua ratus enam puluh) Jorong yang berada dalam 11 (sebelas) Kecamatan.

Bagian Kedua
Nagari Dalam Kecamatan
Paragraf 1

Nagari di Kecamatan Pulau Punjung

Pasal 77

Nagari yang berada dalam Kecamatan Pulau Punjung, terdiri dari 6 (enam) Nagari, yaitu:

- a. Nagari IV Koto Pulau Punjung, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Pulau Punjung;
 2. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 3. Jorong Kubang Panjang; dan
 4. Jorong Simpang Pogang.

- b. Nagari Sungai Dareh, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Kilangan;
 2. Jorong Sungai Sangkir;
 3. Jorong Koto Gadang;
 4. Jorong Ranah; dan
 5. Jorong Padang Candi.

- c. Nagari Sungai Kambut, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Lamo;
 2. Jorong Sungai Nili;
 3. Jorong Muaro Mau;
 4. Jorong Muaro Momong;
 5. Jorong Lambau; dan
 6. Jorong Sungai Kambut Dua.

- d. Nagari Gunung Selasih, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Kampung Surau;
 2. Jorong Lubuk Bulang;
 3. Jorong Sungai Belit; dan
 4. Jorong Sialang.

- e. Nagari Tebing Tinggi, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:

1. Jorong Koto Tebing Tinggi;
 2. Jorong Batang Tabek;
 3. Jorong Ranah Lintas;
 4. Jorong Sido Mulyo; dan
 5. Jorong Padang Sari.
- f. Nagari Sikabau, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Sikabau;
 2. Jorong Kampung Baru;
 3. Jorong Bukit Mindawa;
 4. Jorong Parik Tarajak;
 5. Jorong Bukit Barangan;
 6. Jorong Tabek Pamatang; dan
 7. Jorong Tanjung Salilok.

Paragraf 2

Nagari di Kecamatan IX Koto

Pasal 78

Nagari yang berada dalam Kecamatan IX Koto, terdiri dari 4 (empat) Nagari, yaitu:

- a. Nagari Silago, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Silago;
 2. Jorong Ampang Kuranji;
 3. Jorong Ranah Kayu Kalek;
 4. Jorong Lubuk Benuang; dan
 5. Jorong Bukit Kubangan.
- b. Nagari Lubuk Karak, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Lubuk Karak;
 2. Jorong Siraho;
 3. Jorong Koto Lamo;
 4. Jorong Sumanik; dan
 5. Jorong Sungai Kapur.
- c. Nagari Koto Nan IV Dibawuah, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Durian Simpai;
 2. Jorong Koto Baru;
 3. Jorong Pulau Anjolai;
 4. Jorong Lubuk Man Sagu; dan
 5. Jorong Silombik.
- d. Nagari Banai, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
1. Jorong Banai;
 2. Jorong Lubuk Labu;
 3. Jorong Padang Hilalang;
 4. Jorong Mudik Lago;
 5. Jorong Buga; dan
 6. Jorong Lubuk Pauh.

Paragraf 3
Nagari di Kecamatan Sitiung

Pasal 79

Nagari yang berada dalam Kecamatan Sitiung, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Siguntur, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Tuo;
 2. Jorong Siguntur I;
 3. Jorong Siguntur II;
 4. Jorong Siluluk;
 5. Jorong Sungai Langsek; dan
 6. Jorong Taratak.

- b. Nagari Sitiung, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sitiung;
 2. Jorong Padang Sidondang;
 3. Jorong Lawai;
 4. Jorong Piruko Utara;
 5. Jorong Piruko Selatan; dan
 6. Jorong Pulau.

- c. Nagari Gunung Medan, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto;
 2. Jorong Bungo Tanjung;
 3. Jorong Palo Tobek;
 4. Jorong Gantiang; dan
 5. Jorong Lubuak Aur.

- d. Nagari Sungai Duo, terdiri dari 5 (lima) Jorong yaitu:
 1. Jorong Sungai Duo;
 2. Jorong Koto Daulat;
 3. Jorong Koto Agung Kanan;
 4. Jorong Koto Agung Kiri; dan
 5. Jorong Taluak Sikai.

Paragraf 4
Nagari di Kecamatan Timpeh

Pasal 80

Nagari yang berada dalam Kecamatan Timpeh terdiri dari 5 (lima) Nagari yaitu:

- a. Nagari Timpeh, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Bulian;
 2. Jorong Koto Tengah;
 3. Jorong Koto Hilir; dan
 4. Jorong Sungai Pinang.

- b. Nagari Taratak Tinggi, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Marga Makmur;
 - 2. Jorong Sakato;
 - 3. Jorong Saiyo; dan
 - 4. Jorong Marga Jaya.

- c. Nagari Tabek, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Pinang Makmur;
 - 2. Jorong Pinang Jaya;
 - 3. Jorong Tabek Jaya; dan
 - 4. Jorong Tabek Maju.

- d. Nagari Panyubarangan, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Panyubarangan;
 - 2. Jorong Suka Jadi;
 - 3. Jorong Trimulya I;
 - 4. Jorong Trimulya II; dan
 - 5. Jorong Trimulya III.

- e. Nagari Ranah Palabi, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Bukit Tujuh;
 - 2. Jorong Bukit Subur;
 - 3. Jorong Bangun Argo; dan
 - 4. Jorong Bukit Jaya.

Paragraf 5

Nagari di Kecamatan Koto Baru

Pasal 81

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Baru, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Koto Baru, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Koto Koto Baru;
 - 2. Jorong Pasar Koto Baru;
 - 3. Jorong Seberang Piruko Timur;
 - 4. Jorong Seberang Piruko Barat; dan
 - 5. Jorong Sungai Betung.

- b. Nagari Ampang Kuranji, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Lubuk Agam;
 - 2. Jorong Pasar Koto Gadang;
 - 3. Jorong Seberang Koto Diateh; dan
 - 4. Jorong Seberang Pasa Banda.

- c. Nagari Sialang Gaung, terdiri dari 11 (sebelas) Jorong, yaitu:
1. Jorong Sialang Gaung;
 2. Jorong Pasar;
 3. Jorong Tarantang;
 4. Jorong Pandaleh;
 5. Jorong Padang Bintungan I;
 6. Jorong Padang Bintungan II;
 7. Jorong Padang Bintungan III;
 8. Jorong Padang Bintungan IV;
 9. Jorong Padang Bintungan V
 10. Jorong Padang Bintungan VI; dan
 11. Jorong Simpang Empat Belas.
- d. Nagari Koto Padang, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Padang;
 2. Jorong Pinang Gadang;
 3. Jorong Koto Lintas;
 4. Jorong Aur Jaya I;
 5. Jorong Aur Jaya II; dan
 6. Jorong Aur Jaya III.

Paragraf 6
Nagari di Kecamatan Koto Salak

Pasal 82

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Salak, terdiri dari 5 (lima) Nagari yaitu:

- a. Nagari Koto Salak, terdiri dari 7 (tujuh) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Salak;
 2. Jorong Kampung Baru;
 3. Jorong Lubuk Harto;
 4. Jorong Rumah Padang;
 5. Jorong Padang Tarok;
 6. Jorong Sungai Lancar; dan
 7. Jorong Pakan Senayan.
- b. Nagari Ampalu, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Ampalu;
 2. Jorong Pasar Baru;
 3. Jorong Pasar Lama; dan
 4. Jorong Mekar Sari.
- c. Nagari Padukuan, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
1. Jorong Koto Padukuan;
 2. Jorong Padang Rampak;
 3. Jorong Padang Tengah I;
 4. Jorong Padang Tengah II; dan
 5. Jorong Padang Tengah III.

- d. Nagari Pulau Mainan, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Lembur;
 - 2. Jorong Kulukup;
 - 3. Jorong Lubuk Lesung;
 - 4. Jorong Pulau Mainan;
 - 5. Jorong Limau Sundai; dan
 - 6. Jorong Jati Salam;

- e. Nagari Simalidu, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Simalidu;
 - 2. Jorong Kampung Baru Simalidu;
 - 3. Jorong Kampung Tengah;
 - 4. Jorong Setia Budi; dan
 - 5. Jorong Kampung Harapan.

Paragraf 7

Nagari di Kecamatan Tiumang

Pasal 83

Nagari yang berada dalam Kecamatan Tiumang, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Tiumang, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Tiumang;
 - 2. Jorong Sungai Kalang I;
 - 3. Jorong Sungai Kalang II; dan
 - 4. Jorong Bukit Harapan.

- b. Nagari Koto Beringin, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Koto beringin I;
 - 2. Jorong Koto Beringin II;
 - 3. Jorong Harapan Mulya I; dan
 - 4. Jorong Harapan Mulya II.

- c. Nagari Sipangkur, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Sipangkur I;
 - 2. Jorong Sipangkur II;
 - 3. Jorong Lagan Jaya I; dan
 - 4. Jorong Lagan Jaya II.

- d. Nagari Sungai Langkok, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Sungai Langkok ;
 - 2. Jorong Karya Harapan;
 - 3. Jorong Koto Hilalang I;
 - 4. Jorong Koto Hilalang II; dan
 - 5. Jorong Banjar Makmur.

Paragraf 8
Nagari di Kecamatan Padang Laweh

Pasal 84

Nagari yang berada dalam Kecamatan Padang Laweh, terdiri dari 4 (empat) Nagari, yaitu:

- a. Nagari Padang Laweh, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Padang Laweh;
 2. Jorong Koto Lamo;
 3. Jorong Batang Tabek; dan
 4. Jorong Titian Akau.

- b. Nagari Batu Rijal, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Batu Rijal;
 2. Jorong Sungai Atang;
 3. Jorong Aur Kuning;
 4. Jorong Moyo Luhur; dan
 5. Jorong Moro Bangun.

- c. Nagari Sopan Jaya, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sopan Jaya;
 2. Jorong Kayu Aro;
 3. Jorong Bumi Raya; dan
 4. Jorong Jati Makmur.

- d. Nagari Muaro Sopan, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Muaro Sopan;
 2. Jorong Rimbo Aia Dingin;
 3. Jorong Batu Takau; dan
 4. Jorong Sungai Sakai.

Paragraf 9
Nagari di Kecamatan Sungai Rumbai

Pasal 85

Nagari yang berada dalam Kecamatan Sungai Rumbai, terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu:

- a. Nagari Sungai Rumbai, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Kemuning;
 2. Jorong Balai Tengah;
 3. Jorong Tanah Abang; dan
 4. Jorong Sungai Baye.

- b. Nagari Sungai Rumbai Timur, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Kambang Baru;
 2. Jorong Balai Timur;
 3. Jorong Bukit Berbunga; dan
 4. Jorong Kampung Baru.

- c. Nagari Kurnia Koto Salak, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Rahmat;
 - 2. Jorong Taufik;
 - 3. Jorong Hidayah;
 - 4. Jorong Koto Indah;
 - 5. Jorong Iradat;
 - 6. Jorong Inayah;
 - 7. Jorong Tawakal; dan
 - 8. Jorong Khasanah.

- d. Nagari Kurnia Selatan, terdiri dari 8 (delapan) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Koto Mulia;
 - 2. Jorong Koto Bakti;
 - 3. Jorong Koto Ranah;
 - 4. Jorong Mudik;
 - 5. Jorong Cahaya Koto;
 - 6. Jorong Ranah Minang;
 - 7. Jorong Laras Minang; dan
 - 8. Jorong Batas Minang.

Paragraf 10
Nagari di Kecamatan Asam Jujuhan
Pasal 86

Nagari yang berada dalam Kecamatan Asam Jujuhan, terdiri dari 5 (lima) Nagari yaitu:

- a. Nagari Sungai Limau, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Sungai Limau;
 - 2. Jorong Pincuran Tujuh;
 - 3. Jorong Tembulun;
 - 4. Jorong Koto Tuo; dan
 - 5. Jorong Sungai Kayu Aro.
- b. Nagari Sinamar, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Sinamar;
 - 2. Jorong Sinamar Barat;
 - 3. Jorong Sinamar Timur; dan
 - 4. Jorong Sungai Berawan.
- c. Nagari Lubuk Besar, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Lubuk Besar;
 - 2. Jorong Mangun Jaya;
 - 3. Jorong Koto Ubi; dan
 - 4. Jorong Sungai Betung.
- d. Nagari Alahan Nan Tigo, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Batu Kangkung;
 - 2. Jorong Lubuk Beringin;
 - 3. Jorong Lubuk Baru;
 - 4. Jorong Sungai Papo; dan
 - 5. Jorong Bukit Sembilan.
- e. Nagari Tanjung Alam, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 - 1. Jorong Tanjung Alam;
 - 2. Jorong Ranah Lamo;
 - 3. Jorong Aur Kuning; dan
 - 4. Jorong Muaro Simatap.

Paragraf 11
Nagari di Kecamatan Koto Besar
Pasal 87

Nagari yang berada dalam Kecamatan Koto Besar, terdiri dari 7 (tujuh) Nagari yaitu:

- a. Nagari Koto Besar, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Besar;
 2. Jorong Koto Diateh;
 3. Jorong Koto Dibawah; dan
 4. Jorong Pakan Jumat.

- b. Nagari Abai Siat, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Abai Siat;
 2. Jorong Bukit Aman;
 3. Jorong Ranah ;
 4. Jorong Pasar;
 5. Jorong Padang Bungur Barat; dan
 6. Jorong Padang Bungur Timur.

- c. Nagari Bonjol, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Tuo;
 2. Jorong Pasir Mayang;
 3. Jorong Sungai Likian; dan
 4. Jorong Baru.

- d. Nagari Koto Gadang, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Ranah Makmur;
 2. Jorong Ranah Mulia;
 3. Jorong Ranah Bhakti;
 4. Jorong Ranah Jaya; dan
 5. Jorong Mayang Taurai.

- e. Nagari Koto Tinggi, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Tanjung Batuang;
 2. Jorong Guguak Tinggi;
 3. Jorong Koto Agung; dan
 4. Jorong Suka Maju.

- f. Nagari Koto Laweh, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Bukit Gading;
 2. Jorong Bukit Makmur;
 3. Jorong Koto Tengah;
 4. Jorong Koto Panjang; dan
 5. Jorong Durian Gadang.

- g. Nagari Koto Ranah, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Jerinjing;
 2. Jorong Sungai Nabuan;
 3. Jorong Tanjung Paku Alam; dan
 4. Jorong Taratak Baru.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 88

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Dana lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka nomenklatur Nagari Baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 3) Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf d, dan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan huruf d dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini dilakukan pemilihan wali nagari definitif terhadap nagari yang dibentuk dan ditata.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dibentuk dan ditata, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Masa jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 91

- (1) Kekayaan Nagari yang berupa aset tidak bergerak menjadi milik nagari dimana aset tersebut berada.
- (2) Kepemilikan kekayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepemilikan dan atau pembagian kekayaan nagari yang berupa aset bergerak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dibentuk Sekretariat Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

H. B U S R A, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 410 005 867

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2009 NOMOR 4

